



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 60 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019, perlu disusun Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 17);
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan, Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 39);
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Demak.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Inspektorat Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut Inspektorat Kabupaten adalah aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.
8. Kebijakan pengawasan adalah perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
9. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai Fungsi dan Kewenangannya.

Pasal 2

Bupati melaksanakan koordinasi pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan konkuren dan pemerintahan umum di daerah meliputi perencanaan kegiatan pengawasan, jadwal kegiatan pengawasan, dan pelaporan hasil pengawasan.

BAB II TUJUAN KEBIJAKAN PENGAWASAN

Pasal 3

Tujuan kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 untuk:

- a. meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- b. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/ Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten;
- c. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- d. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.

Pasal 4

Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2019, meliputi:

- a. kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. fokus penyelenggaraan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- d. jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 5

- (1) Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan hasil koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- (2) Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berbasis prioritas dan risiko dengan tema APIP bekerja mencegah korupsi.

Pasal 6

- (1) Uraian kegiatan, sasaran dan fokus pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b dan huruf c, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Jadwal Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Rencana Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan.

Pasal 7

- (1) Kebijakan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten.
- (2) Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah Kabupaten Demak dan Pemerintahan Desa.

Pasal 8

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. hasil Pengawasan atas audit kinerja; dan
 - b. hasil pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government, dan public service*.

BAB III

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Wakil Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan diindikasikan terdapat kerugian keuangan Negara dan tidak diselesaikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Kepala Perangkat Daerah harus menyelesaikan dan menyampaikan kepada Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Demak.

Pasal 11

Pendanaan pelaksanaan kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 27 Desember 2018

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 NOMOR 61

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mengetahui:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK

TTD

MUH. RIDHODHIN,SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650330 199603 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 60 TAHUN 2018
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN
2019

URAIAN KEGIATAN, SASARAN DAN FOKUS PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019

I. KEGIATAN PENGAWASAN

A. Kegiatan peningkatan kapasitas APIP, meliputi:

1. bimbingan teknis pemeriksaan investigatif;
2. bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa (*probity advice*); dan
3. bimbingan teknis penerapan sistem manajemen risiko.

B. Kegiatan asistensi/pendampingan, meliputi:

1. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
2. pengadaan barang dan jasa;
3. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
4. pengawalan dan pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah; dan
5. kegiatan asistensi lainnya.

C. Kegiatan reviu, meliputi:

1. reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
2. reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. reviu Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
4. reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
5. reviu laporan kinerja;
6. reviu penyerapan anggaran;
7. reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa; dan
8. kegiatan reviu lainnya.

D. Kegiatan monitoring dan evaluasi, meliputi:

1. tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
2. tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
3. dana desa;
4. dana Bantuan Operasional Sekolah;
5. evaluasi SPIP;

6. penilaian mandiri reformasi birokrasi
7. penanganan laporan gratifikasi;
8. penanganan Whistle Blower System;
9. penanganan benturan kepentingan;
10. penilaian internal zona integritas;
11. verifikasi LHKPN/LHKASN;
12. verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
13. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
14. perencanaan dan penganggaran responsif gender; dan
15. pelayanan publik.

E. Kegiatan pemeriksaan, meliputi:

1. kinerja; dan
2. dengan tujuan tertentu.

II. SASARAN PENGAWASAN

A. Pengawasan umum, dengan sasaran:

1. perencanaan dan penganggaran daerah;
2. pajak dan retribusi daerah;
3. hibah dan bantuan sosial;
4. pengadaan barang dan jasa;
5. perizinan dan non perizinan; dan
6. perjalanan dinas.

B. Pengawasan teknis, dengan sasaran:

capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan daerah kabupaten.

III. FOKUS PENGAWASAN

A. Pengawasan Umum, dengan fokus:

1. Perencanaan dan penganggaran daerah, meliputi:
 - a. implementasi *e-planning* dan *e-budgeting*;
 - b. ketaatan perencanaan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (konsistensi dan ketepatan waktu);
 - c. capaian target Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. transparansi (Sistem Informasi keuangan dan pembangunan Daerah); dan
 - e. ketepatan waktu tahapan dan penetapan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Pajak dan retribusi daerah, meliputi:
 - a. penetapan target pendapatan dari pajak dan retribusi;
 - b. bagi hasil pajak daerah;
 - c. capaian target, pemberian insentif kepada instansi pemungut; dan
 - d. sumbangan pihak ketiga.
3. Hibah dan bantuan sosial, meliputi:
 - a. verifikasi dan penetapan penerima hibah dan bantuan sosial;

- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan hibah dan bantuan sosial;
- c. pertanggungjawaban dana hibah dan bantuan sosial.
- 4. Pengadaan barang dan jasa, meliputi:
 - a. perencanaan pengadaan barang dan jasa;
 - b. implementasi e-procurement dan *e-katalog*; dan
 - c. kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).
- 5. Perizinan dan Non Perizinan, meliputi :
 - a. inventarisasi izin yang dikeluarkan;
 - b. pemenuhan persyaratan pemberian izin (kesesuaian dengan tata ruang, analisis dampak lingkungan, analisis dampak lalu lintas, keputusan izin lingkungan, dan SOP).
- 6. Perjalanan dinas, meliputi:
 - a. tertib administrasi dan pertanggungjawaban perjalanan dinas ke luar negeri kepala daerah, wakil kepala daerah dan anggota DPRD;
 - b. rasio anggaran perjalanan dinas terhadap APBD; dan
 - c. analisis kewajaran standar biaya satuan perjalanan dinas.

B. Pengawasan Teknis, dengan fokus:

Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten, meliputi:

- a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dengan prioritas:
 - 1) pendidikan dasar;
 - 2) pendidikan kesetaraan; dan
 - 3) pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan.
- b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan prioritas:
 - 1) peningkatan kesehatan ibu dan anak; dan
 - 2) peningkatan penduduk yang menjadi peserta BPJS kesehatan dan penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS).
- c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan prioritas:
 - 1) pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
 - 2) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
 - 3) percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Daerah;
 - 4) percepatan pengintegrasian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau disusun dalam Peraturan Daerah tersendiri; dan
 - 5) percepatan pengintegrasian Program Strategis Nasional ke dalam Rencana Tata Ruang Daerah.
- d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan prioritas:
 - 1) peningkatan sinergi dan harmonisasi antar sector, program dan kegiatan terkait pembangunan air minum dan sanitasi;

- 2) pengentasan permukiman kumuh menjadi target dalam RKPD Tahun 2018 dengan indicator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
 - 3) penyusunan rencana penyediaan hunian layak; dan
 - 4) penegakan peraturan terkait tata bangunan untuk pencegahan kumuh.
- e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dengan prioritas:
- 1) pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Kabupaten;
 - 2) penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten;
 - 3) pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten;
 - 4) pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan;
 - 5) penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - 6) rencana penanggulangan bencana;
 - 7) mitigasi/pencegahan bencana;
 - 8) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran dalam daerah kabupaten; dan
 - 9) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan prioritas:
- 1) penanganan korban NAPZA;
 - 2) percepatan penanggulangan kemiskinan;
 - 3) subsidi beras sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
 - 4) Program Keluarga Harapan (PKH);
 - 5) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); dan
 - 6) Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), E-Warong PKH, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).
- g. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, dengan prioritas:
- 1) peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi tepat guna;
 - 2) penerbitan perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja di daerah kabupaten;
 - 3) pengembangan Balai Latihan Kerja yang kredibel (BLK);
 - 4) pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang kredibel; dan
 - 5) perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri (pra dan purna).
- h. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, dengan prioritas:
- 1) pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat daerah Provinsi;
 - 2) pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan daerah lintas daerah Kabupaten;
 - 3) peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten;

- 4) pelebagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) Tingkat daerah Kabupaten; dan
 - 5) pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten.
- i. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, dengan prioritas:
- 1) pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok;
 - 2) stabilisasi harga bahan pangan;
 - 3) peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan termasuk petani, nelayan dan pembudidaya ikan Kawasan Mandiri Pangan (KMP);
 - 4) penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten; dan
 - 5) penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
- j. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan, dengan prioritas:
- 1) Penyusunan peraturan daerah tentang tanah ulayat;
 - 2) pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan
 - 3) pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
- k. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, dengan prioritas:
- 1) pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - 2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
 - 3) pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan (air, udara dan tutupan lahan) untuk pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
 - 4) pengelolaan persampahan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
 - 5) melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya dalam menerapkan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten.
- l. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan prioritas:
- 1) peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;

- 2) penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
 - 3) peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), database kependudukan dan KTP-el oleh Kementerian/Lembaga;
 - 4) penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/ Pemilihan Kepala Daerah serentak; dan
 - 5) pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
- m. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan prioritas:
- 1) pengawasan dana desa;
 - 2) peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan dan asset desa;
 - 3) mewujudkan keseimbangan pembangunan antara berbagai sector di pedesaan, dengan tetap terpeliharanya kelestarian adat istiadat;
 - 4) penataan dan pendataan lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - 5) pembentukan dan pengembangan lembaga keuangan mikro dan pasar desa.
- n. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan prioritas:
- 1) peningkatan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif Tambahan (*additional users*);
 - 2) peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;
 - 3) terimplementasikannya kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan; dan
 - 4) pembentukan dan pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB).
- o. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, dengan prioritas:
- 1) pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;
 - 2) pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional; dan
 - 3) Pengujian kendaraan bermotor.
- p. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, dengan prioritas:
- 1) penyediaan informasi publik pemerintah daerah;
 - 2) penyelenggaraan komunikasi publik resmi pemerintah daerah;
 - 3) penjaminan kedaulatan informasi pemerintah daerah; dan
 - 4) peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- q. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan prioritas:
- 1) pelaksanaan pendataan koperasi dan UMKM;
 - 2) pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan UMKM serta penguatan akses permodalan koperasi dan UMKM;

- 3) peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
 - 4) peningkatan iklim usaha koperasi dan UMKM; dan
 - 5) pengawasan koperasi.
- r. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan prioritas:
- 1) penyelenggaraan seluruh pelayanan dalam bentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - 2) pemanfaatan sistem informasi dalam bentuk aplikasi *Online Single Submission* (OSS) dalam penerbitan perizinan dan non perizinan oleh PTSP; dan
 - 3) *Standard Operating Procedure* (SOP) pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal (prosedur, waktu penyelesaian dan biaya).
- s. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, dengan prioritas:
- 1) peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan di kabupaten; dan
 - 2) peningkatan budaya dan prestasi olahraga di kabupaten.
- t. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, dengan prioritas:
- 1) penyelenggaraan survei untuk penyediaan data statistik sektoral;
 - 2) penyelenggaraan kompilasi produk administrasi statistik sektoral dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi dari instansi pemerintah atau masyarakat;
 - 3) pelaksanaan diseminasi, pengolahan, analisa dan penyajian data statistik sektoral;
 - 4) penyediaan peralatan infrastruktur; dan
 - 5) pembinaan terhadap penyelenggaraan statistik sektoral, pengguna statistik, responden dan apresiasi masyarakat terhadap survei statistik sektoral.
- u. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, dengan prioritas:
- 1) pendidikan dan pelatihan bidang persandian dan diklat sandiman;
 - 2) penyediaan dan pemanfaatan alat pendukung utama persandian; dan
 - 3) pemanfaatan aplikasi persandian (sertifikat elektronik).
- v. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, dengan prioritas:
- 1) pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;
 - 2) revitalisasi museum; dan
 - 3) fasilitasi komunitas budaya.
- w. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, dengan prioritas:
- 1) literasi informasi dan gerakan membaca di Sekolah SD;
 - 2) pengembangan Koleksi Perpustakaan Sekolah SD;
 - 3) pelayanan perpustakaan;
 - 4) pembinaan perpustakaan; dan
 - 5) promosi/permasyarakatan gemar membaca.
- x. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan prioritas:
- 1) penerapan *e-government*;
 - 2) penerapan *open government*; dan

- 3) pengawasan terhadap pengolahan, pendokumentasian dan penyimpanan arsip.
- y. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan prioritas pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan.
- z. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, dengan prioritas:
- 1) pengembangan destinasi pariwisata;
 - 2) pengembangan pemasaran pariwisata;
 - 3) pengembangan industri pariwisata;
 - 4) pengembangan, penyelenggaraan, dan peningkatan; dan
 - 5) pengembangan Ekonomi Kreatif.
- aa. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan prioritas:
- 1) penataan prasarana pertanian.
 - 2) optimalisasi lahan;
 - 3) pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan dalam Daerah kabupaten, pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah kabupaten; dan
 - 4) pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian.
- bb. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutana, dengan prioritas pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA).
- cc. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan prioritas:
- 1) penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan energy baru dan terbarukan; dan
 - 2) percepatan pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) bidang ESDM yang belum selesai.
- dd. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, dengan prioritas:
- 1) pendaftaran perusahaan;
 - 2) sarana distribusi perdagangan;
 - 3) stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - 4) pengembangan ekspor; dan
 - 5) standarisasi dan perlindungan konsumen.
- ee. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan prioritas:
- 1) perencanaan pembangunan industri;
 - 2) sistem informasi industri Kabupaten;
 - 3) percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri; dan
 - 4) pengembangan teknologi.
- ff. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi, dengan prioritas fasilitasi pengiriman transmigran ke daerah transmigrasi.

C. Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah

1. Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah diprioritaskan kepada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fokus:
 - a. kebijakan dan penerapan perencanaan dan penganggaran daerah;
 - b. kebijakan dan pertanggungjawaban pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - c. kebijakan dan pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial;
 - d. kebijakan dan pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
 - e. kebijakan dan pertanggungjawaban pengelolaan perizinan dan non perizinan; dan
 - f. kebijakan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas.
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 meliputi penguatan sektor perekonomian (pertanian, perikanan, pariwisata, perindustrian, perdagangan UMKM) menuju kemandirian pangan.

Agar tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) dapat terwujud, seluruh jajaran di lingkungan Pemerintahan Daerah harus ikut berperan aktif dalam meningkatkan kinerja. Salah satu upaya Inspektorat Daerah berpartisipasi dalam mewujudkan Pemerintahan daerah yang bersih, baik, berdayaguna, berhasilguna, dan bertanggungjawab, perlu dilakukan pengawasan yang profesional, akuntabel dan independen.

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2019 disusun sebagai acuan bagi jajaran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan, sehingga seluruh program dan kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2019 juga disusun sebagai strategi Inspektorat Kabupaten dalam meningkatkan transparansi tata kelola Pemerintahan dan terlaksananya reformasi birokrasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, sehingga kehadiran pemerintah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

BUPATI DEMAK,

TTD
HM. NATSIR

